

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PASAR SENJA KECAMATAN

TAMPAN PEKANBARU

A. Sejarah Singkat Pasar Senja

Letak geografis Pasar Senja di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru adalah sebelah barat berbatasan dengan rumah sakit jiwa Tampan, sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah selatan berbatasan dengan MTC Giant, dan sebelah timur berbatasan dengan pondok pesantren Darel Hikmah.

Awalnya nama pasar ini lebih sering dikenal dengan sebutan pasar senggol, karena banyaknya pembeli di pasar ini dan saling berdesakan sehingga pembeli banyak yang saling bersenggolan.

Pasar Senggol didirikan untuk mengatasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dulunya berjualan di daerah Pasar Jongkok tepatnya di pinggir JL. HR. Soebrantas Panam Kelurahan Sidomulyo Barat. Berdasarkan informasi, tidak ada sejarah pasti mengapa diberi nama pasar tersebut Pasar Jongkok. Namun dari keterangan masyarakat setempat nama Pasar Jongkok ini bermula dari seseorang yang selalu menjajakan dagangannya di halaman, sehingga pembeli harus jongkok saat bertransaksi kepada pembeli. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa nama ini diambil karena melihat psikologi pembeli yang harus duduk/jongkok untuk memilih barang yang ingin dibeli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar Jongkok yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. No. 19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah 199.792 km. Di Pasar Jongkok ini terdapat banyak pedagang yang berjualan mulai dari pedagang pakaian, sepatu/sandal, aksesoris, jilbab, makanan dan berbagai barang dagangan lainnya. Karena jumlah pengunjung setiap malamnya semakin ramai maka pertumbuhan pedagang kaki lima di Pasar Jongkok semakin hari semakin meningkat baik dari Penduduk di sekitaran Pasar Jongkok maupun pendatang dari Sumatera Barat. Dengan semakin bertambahnya pedagang kaki lima di tempat tersebut, maka pemerintah Kota Pekanbaru merasa perlu menertibkan para pedagang kaki lima tersebut, karena keberadaan para pedagang kaki lima yang persis berada di badan jalan HR. Soebrantas menyebabkan kemacetan.

Pasar senggol di Kecamatan Tampan, Pekanbaru merupakan pasar yang di bentuk oleh pemerintah kota pekanbaru untuk memindahkan pedagang kaki lima tersebut ke lokasi yang lebih tertib dan aman yaitu di Jalan Balam sakti tetapnya di belakang MTC Giant Panam, dengan luas wilayah 6000 meter. Lokasi pasar ini merupakan rekomendasi dari dinas pasar kota Pekanbaru dengan memperhatikan rekomendasi dan pertimbangan dinas pasar kota Pekanbaru nomor 050/DP-VII/2012/383 tanggal 30 Juli 2012 tentang Rekomendasi pasar senggol pekanbaru.¹²

¹² Abdullah, Humas Dinas Pasar Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru 14 September 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah menunjuk Yayasan Metro Madani melalui SK walikota pekanbaru, dengan ketua Viko Mukhlizar sebagai ketua pengelola dan Anis Munzir sebagai ketua dewan pembina bekerja sama dengan pihak manajemen MTC Giant .

Pasar senggol ini diresmikan oleh Walikota Pekanbaru Bapak Firdaus ST. MT pada tahun 2012. Bangunan pasar senja ini terdiri dari 81 tenda di kompleks utama. Satu tenda diisi rata-rata 4 kios dengan jumlah total kios 324 kios dengan biaya sewa sebesar 450 ribu perbulan sudah termasuk listrik dan uang kebersihan. Pasar Senggol di kelola oleh Yayasan metro madani dan manajemen MTC Giant dengan bagi hasil sebesar 60 % dan 40 %.

Pada tahun 2013 pasar senggol ini resmi dikelola oleh pihak MTC Giant Panam dengan penanggung jawab pasar yaitu Bapak Darwin dan berubah nama menjadi Pasar Senja.

Saat pasar senja dikelola oleh pihak manajemen MTC Giant uang sewa kiosnya sebesar 600-650 ribu sudah termasuk listrik sebesar 100 watt, uang keamanan dan kebersihan. Sistem pembayaran sewanya juga di permudah oleh pihak MTC Giant yaitu pembayarannya boleh di cicil dalam jangka waktu 1 bulan jadi tidak harus di bayar di muka.¹³

Pihak Manajemen MTC Giant juga meringankan beban pedagang dengan memberikan kartu parkir gratis hanya membayar 50 ribu selama pedagang tersebut masih menyewa kios di MTC Giant, jadi pedagang tidak perlu membayar uang parkir setiap masuknya.

¹³ Darwin, Penanggung Jawab Pasar, *Wawancara*, Pekanbaru, 17 September 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bulan desember tahun 2016 jumlah kios yang terisi di pasar senja ini berjumlah 308 kios dengan bermacam – macam pedagang yang berjualan di pasar ini seperti pedagang pakaian,sepatu,jam tangan, bahkan makanan.

B. Visi dan Misi Pasar Senja

Adapun Visi dan misi dari Pasar Senja itu sama dengan MTC Giant karena pasar ini dikelola oleh MTC Giant Panam Pekanbaru (Bagian anak perusahaan dari PT Hero Supermarket Tbk), adalah :

Visi :

Menjadi Peritel terkemuka di Indonesia dalam segi penjualan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

Misi :

Selain visi yang ingin diwujudkan oleh MTC Giant Panam, maka ada pula misi dari perusahaan tersebut yang harus dicapai diantaranya yaitu :

- a. Kami memiliki lima merek toko (Hero Supermarket, Guardian, Startmart, GIANT hypermarket, GIANT Supermarket) yang dapat memuaskan semua segmen pelanggan dan kita akan mengembangkannya di seluruh indonesia, memberikan keuntungan dengan memperkuat penawaran masing-masing toko.
- b. Kami meningkatkan dan memotivasi talenta lokal terbaik dalam perusahaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kami berusaha keras menjadi yang terbaik bagi pelanggan, lebih sederhana bagi karyawan, dan murah bagi perusahaan
- d. Kami, sebagai pelopor ritel di indonesia akan melanjutkan kerjasama untuk tumbuh seiring dengan perkembangan negara kita, memajukan perusahaa kita, dan meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan
- e. Serta adanya komitmen lainnya yakni : pemimpin harga murah di indonesia, pemimpin dalam promosi, mengembangkan dan melatih para karyawan, serta program satu toko satu sekolah

C. Tujuan Pasar Senja

Tujuan Pasar Senja dibentuk adalah :

1. Membantu pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan HR. Soebrantas.
2. Membantu memajukan perekonomian masyarakat dengan menyediakan tempat yang layak untuk berjualan.

D. Struktur Organisasi Pasar Senja

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda tersebut diintegrasikan (dikoordinasikan). Selain daripada itu struktur organisasi menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi pada umumnya kemudian digambarkan dalam suatu bagan yang di sebut dengan bagan organisasi


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar senja di Kecamatan Tampan ini dikelola sepenuhnya oleh pihak MTC Giant jadi struktur organisasinya adalah struktur organisasi MTC Giant di mana yang bertanggung jawab atas pasar yaitu Bapak Darwin selaku Humas MTC Giant, Panam.

MTC Giant Panam dalam menjalankan usahanya menggunakan struktur organisasi berbentuk lini atau garis. Proses departementalisasi outlet toko didasarkan pada fungsi dan produk yang ditangani. Sedangkan wewenang pada toko adalah wewenang garis, staf dan fungsional. MTC Giant, Panam Pekanbaru dipimpin oleh seorang *store Manager* (manajer toko). Dalam menjalankan tugasnya, manajer toko dibantu beberapa orang *Division Manager* untuk masing-masing departemen.

STRUKTUR ORGANISASI MTC GIANT PANAM PEKANBARU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperdayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Penjelasan :

- SGM (Store General Manager) yakni Manajer atau pimpinan yang memimpin dan bertanggung jawab serta mengontrol kinerja atas semua divisi atau struktur di bawahnya.
- DM (Divisi Manager) yakni seorang manajer yang berada dibawah pengawasan atau pimpinan dari Store general Manager (SGM) yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab mengontrol kinerja serta memberikan arahan pada divisi harian dan store technical sesuai dengan divisi (bidang) yang menjadi tanggung jawabnya.
- DH (Divisi Harian) yakni seorang Divisi Kepala Bidang yang berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari Divisi Manager (DM) yang memiliki peran untuk bertanggung jawab untuk mengontrol, mengawasi dan memberi arahan pada store technical dan ikut serta terlibat dalam tugas atau kerja teknis di lapangan dalam pengaturan, manajemen produk, dan sebagainya.
- ST (Store Technical) yakni divisi atau bidang yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan di lapangan yang sesuai dengan tanggung jawab dan perannya pada divisi yang di lakoninya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.